



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

No.019/STTP-CS/VII/2021

Sidoarjo, 26 Juli 2021

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Siantar Top Tbk

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami sampaikan Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia tanggal 24 Juli 2021 (terlampir)

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Siantar Top Tbk.



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Agus Suhartanto
Direktur Utama



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

Bisnis Indonesia Sabtu, 24 Juli 2021



PT SIANTAR TOP TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan ini dimumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (RUPST dan RUPS LB bersama-sama disebut dengan "Rapat") pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 15/2020"), panggilan Rapat tersebut akan dilakukan melalui: (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan, yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021.

Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada akhir jam kerja (pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat) hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021.

Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan kuasa yang sah dengan ketentuan bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, berapa pun suara mereka sebagai Kuasa tidak akan dihitung selama pemungutan suara.

Usulan para pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan sebagai agenda Rapat apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 18 Peraturan OJK No. 15/2020 dan harus telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, serta setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan saat ini terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") terkait dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan sedang mempertimbangkan untuk menyelenggarakan Rapat melalui mekanisme pemberian kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang akan disediakan oleh KSEI atau menyelenggarakan Rapat secara konvensional dengan tetap melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap tata cara pelaksanaan Rapat dalam rangka menghadapi situasi pandemic Covid-19.



PT SIANTAR TOP TBK
("Company")

ANNOUNCEMENT

TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

It is hereby announced to the Shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (AGM and EGMS are collectively referred to as the "Meeting") on Tuesday, August 31, 2021.

Pursuant to Article 12 paragraph (3) of Article of Association of the Company Jo Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies ("OJK Regulation No. 15/2020"), the invitation of Meeting will be made through: (i) 1 (one) daily newspaper which has nationwide circulation in Indonesia; (ii) the Indonesia Stock Exchange website and (iii) the Company's website, which is on Sunday, August 8, 2021.

The Shareholders are eligible to attend and vote in the Meeting, whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company as of the close of business hour (16:00 Western Indonesian Time) on Friday, August 6, 2021.

Shareholders whose unable to attend the Meeting may be represented by their Proxies by virtue of a valid power of attorney provided that the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as Proxies of the Shareholders, however their vote as Proxies will not be counted during the voting.

Suggestions from the Shareholders could be included in the agenda of Meeting's subject to compliance with the requirement as set forth in the Article 11 paragraph (15) of the Article of Association of the Company Jo Article 12 paragraph (2) of OJK Regulation No. 15/2020 and must be received by the Board of Directors of the Company through registered mail along with the reasons not later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the notice of the Meeting.

With due observance of the provisions in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities for Corona Virus Disease 2019 in the Java and Bali Regions, as well as any applicable laws and regulations in Indonesia, the Company is currently continuously coordinating with the Financial Services Authority and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") related to the holding of the Meeting. The Company is considering holding a Meeting through the mechanism of power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (*eASY.KSEI*) facility which will be provided by KSEI or holding a Meeting conventionally while still making necessary adjustments to the procedures for conducting the Meeting in the context of dealing with the Covid-19 pandemic situation.

Sidoarjo, 24 Juli 2021

PT SIANTAR TOP Tbk
Direksi/Director